

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tabungan telah menjadi hal yang umum bagi berbagai lapisan masyarakat. Namun demikian bank tidak hanya menawarkan jasa tabungan tetapi juga jasa peminjaman kepada nasabahnya. Beberapa hal menjadi penyebab nasabah melakukan pinjaman kepada bank. Antara lain: kredit untuk memulai usaha dan kredit untuk mendapatkan suatu barang.

Lembaga Perbankan kerap di juluki lembaga keuangan yang memiliki sifat “khusus” hal itu terlihat dari sudut pandang mikro dan makro. Dari sudut pandang mikro, penyaluran jasa kredit yang di berikan oleh lembaga perbankan mampu menstimulus roda perekonomian suatu negara. Dari sudut pandang makro, lembaga perbankan menjadi lembaga yang menetapkan kebijakan moneter. Untuk itu di perlukan pengawasan dan pengaturan yang khusus pula bagi lembaga perbankan untuk menjaga kestabilan perekonomian negara kita. (Jacob 2013 :691-700)

Perbankan dalam menjalankan fungsinya wajib melaksanakan pengelolaan yang *prudent* dan wajib menjaga kepercayaan nasabahnya. Kepercayaan nasabah merupakan hal yang sangat penting agar kegiatan operasional perbankan dapat berjalan dengan baik. (Jacob 2013 :691-700). Hal itu juga harus didukung oleh tindakan pengawasan (*supervising*) yang dilakukan oleh lembaga pengawas perbankan yaitu Bank Indonesia agar lembaga perbankan Indonesia tidak rentan terhadap berbagai guncangan ekonomi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Demi menjaga kepercayaan para deposan dan stabilitas sistem pembayaran, bank-bank yang beroperasi perlu dinilai tingkat kesehatannya.

Tata cara penilaian kesehatan bank diatur dalam SK Direksi BI No.31/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 dan telah di ubah dengan SK Direksi BI tanggal 30 Mei 2004.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dari masyarakat dan mengalokasikan kembali kepada pihak ketiga untuk memperoleh dan menyediakan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran. Kenyataan menunjukkan tidak ada indikator ekonomi yang dapat berkembang tanpa bantuan lembaga perbankan. Oleh karena itu, bank memegang peranan yang sangat strategis dalam perekonomian.

Peraturan bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382) Bank Wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara Triwulan dan mulai tahun 2012 penilaian sendiri (*self Assessment*) di lakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir Juni dan Desember apabila terdapat perbedaan penilaian hasil yang di lakukan oleh Bank itu sendiri dengan Bank Indonesia, maka yang berlaku adalah penilaian menurut Bank Indonesia.

Tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, 2006:51).

Tingkat kesehatan bank dapat diketahui melalui beberapa indikator tertentu. Salah satu indicator utama yang dapat dijadikan sumber penilaian kesehatan bank adalah komponen-komponen yang tercantum dalam laporan keuangan bank yang bersangkutan. Hasil penilaian diperoleh melalui tahapan dalam menganalisis dan membandingkan antara perhitungan hasil analisa berupa rasio dengan standar rasio yang telah ditetapkan oleh bank sentral (Bank Indonesia) dalam menilai tingkat kesehatan bank.

Menurut Peraturan Bank Indonesia dalam surat Edaran Nomor.6/23/DPDN tanggal 31 Mei 2004 aspek yang dapat dijadikan penilaian

tingkat kesehatan bank umum diantaranya: *Capital* (Permodalan), *Quality* (Kualitas Aktiva), *Management* (Manajemen), *Earning* (Rentabilitas) dan *Liquidity* (Likuiditas). Aspek-aspek tersebut menggunakan rasio keuangan *Asset* yang di sajikan melalui laporan keuangan perusahaan yang di terbitkan setiap tahunnya.

Metode yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan pada bank salah satunya adalah Metode *CAMEL* yang mencakup penilaian mulai dari Permodalan (*Capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earnings*), dan Likuiditas (*Liquidity*). Beberapa aspek ini dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Akan tetapi, rasio keuangan perbankan sedikit berbeda dengan rasio keuangan pada perusahaan umumnya.

Penilaian permodalan (*Capital*) merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengcover resiko saat ini dan mengantisipasi masa yang akan datang. Penilaian kualitas aktiva produktif (*Asset*) merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen resiko audit. Penilaian manajemen (*Management*) merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan manajemen resiko dan manajemen kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada pihak lainnya atau Bank Indonesia.

Penilaian rentabilitas bank (*Earning*), merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan. Penilaian likuidasi (*Liquidity*) yang memadai dan kecukupan manajemen resiko likuiditas.

Kelima aspek diatas harus dikelola secara seimbang dan maksimal untuk menciptakan suatu Bank yang sehat. Bila suatu aspek mengalami gangguan maka hal ini akan merembet ke aspek lainnya yang menyebabkan Bank tidak sehat dan berpengaruh buruk terhadap perekonomian suatu wilayah.

Penilaian tingkat kesehatan bank ini pada prinsipnya merupakan kepentingan pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun bagi pengawas dan pembina bank. Ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai standar bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah sesuai dengan asas-asas perbankan

yang sehat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta sebagai standar untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank secara individual maupun untuk industri perbankan secara keseluruhan.

Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara mengualifikasikan beberapa komponen dari masing-masing faktor yaitu komponen *Capital* (Permodalan), *Asset* (Aktiva), *Management* (Manajemen), *Earnings* (Rentabilitas), *Liquidity* (Likuiditas) atau disingkat dengan istilah CAMEL. CAMEL merupakan faktor yang menentukan predikat kesehatan suatu bank. Aspek tersebut satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Penilaian kesehatan bank meliputi 4 kriteria yaitu nilai kredit 81 s/d 100 (sehat), nilai kredit 66 s/d 81 (cukup sehat), nilai kredit 51 s/d 66 (kurang sehat), dan nilai kredit 0 s/d 51 (tidak sehat). Penelitian ini mengambil objek atas Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Menilai kesehatan bank dalam menggunakan analisis CAMEL yang menjadi sorotan bagi para pengambil keputusan investasi juga bagi masyarakat yang ingin menyimpan uangnya di bank.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah bank yang eksis di Indonesia saat ini sebanyak 119 yang terdiri atas Bank Umum maupun Bank Syariah. Bank yang *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 43 Bank. Terdiri dari Bank Konvensional, Bank Syariah, dan Bank Pembangunan Daerah. Bank Konvensional terbagi atas Bank Milik Negara, Bank Swasta Nasional, dan Bank Swasta Asing. Dalam penelitian ini mengenai penilaian tingkat kesehatan bank pada Perusahaan Subsektor perbankan yang terdaftar di BEI.

Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana (Totok Budi Santoso dan Nuritomo, 2014:5).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan bank yang ada di Indonesia. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena untuk memverifikasi ulang hasil penelitian yang dilakukan Sunardi dan Oktaviani (2017) tentang Analisis CAMEL Dalam Menilai Tingkat

Kesehatan Bank (Studi Kasus Pada Subsektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015). Hal ini justru membuat penulis ingin menganalisis penilaian tingkat kesehatan bank yang ada di Indonesia dengan mengacu pada bank BUMN yang *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta memperhatikan dari faktor CAMEL mana yang menjadi tolak ukur sebuah bank dinyatakan sehat atau tidak sehat. Digunakannya bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada penelitian ini karena bank BUMN yang modalnya sebagian besar dari pemerintah sehingga bisa jadi punya kinerja yang dapat dikatakan baik.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk menganalisis kesehatan Bank dengan metode CAMEL yang terdiri dari *Capital, Asset, Management, Earning* dan *Liquidity* dengan judul **“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN CAMEL PADA BANK BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank BUMN dengan menggunakan CAMEL?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank BUMN dengan menggunakan CAMEL.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan manajemen keuangan serta manajemen portofolio. Disamping itu diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan untuk pimpinan Perusahaan maupun investor untuk proses pengambilan keputusan berinvestasidalam menyimpan uangnya pada bank yang memiliki kondisi sehat, karena akan memberikan jaminan bahwa dalam kurun waktu tertentu dana yang disimpan dalam keadaan amandi masa yang akan datang pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.